*BUPATI BULELENG*

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 141 / 389 / HK /2017

TENTANG

SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON PERBEKEL

BUPATI BULELENG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Perbekel;

b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam melakukan seleksi tambahan bagi bakal calon Perbekel yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang untuk Pemilihan Perbekel Serentak, dan lebih dari 3 (tiga) orang untuk Pemilihan Perbekel Antar Waktu;

c. bahwa pemberian skor untuk kriteria Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan pada Keputusan Bupati Buleleng Nomor 141/190/HK/2017 Tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Perbekel perlu disempurnakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lamanya masa kerja bakal calon Perbekel pada lembaga pemerintahan, pernah bekerja pada beberapa unit kerja organisasi yang berbeda, dan pernah bekerja pada tingkat unit kerja organisasi tertentu di lembaga pemerintahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Perbekel;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Seleksi Tambahan Bakal Calon Perbekel;

KEDUA : Seleksi Tambahan Bakal Calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia termuda, dan tes tertulis;

Scanned by CamScanner

A : Tes tulis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memuat materi tentang pengetahuan umum, Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa;

KEEMPAT : Kriteria sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menggunakan skor penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KELIMA : Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Perbekel di tingkat Desa, dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk Pemilihan Perbekel Antar Waktu atau Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten untuk Pemilihan Perbekel serentak;

KEENAM : Pedoman teknis pemberian skor pada seleksi tambahan bakal calon Perbekel lebih lanjut disusun oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Buleleng untuk pemilihan Perbekel Antar Waktu, dan oleh Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten untuk Pemilihan Perbekel serentak;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 141/190/HK/2017 Tentang Seleksi Tambahan Calon Perbekel dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Bali cq. Kepala Dinas PMD Provinsi Bali di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Dinas PMD Kab.Buleleng;
5 Para Camat Se- Kabupaten Buleleng;
6. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH
NIP. 19630218 198503 1 011

Scanned by CamScanner

KRITERIA DAN SKOR PENILAIAN
PADA SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON PERBEKEL

| KRITERIA | SKOR |
|---|---|
| **1. PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN** | |
| **A. Lamanya Masa Kerja** | |
| 1) 0 Tahun | 0 |
| 2) > 0 s/d 5 Tahun | 5 |
| 3) > 5 s/d 10 Tahun | 15 |
| 4) > 10 s/d 15 Tahun | 20 |
| 5) > 15 s/d 20 Tahun | 25 |
| 6) > 20 s/d 25 Tahun | 30 |
| 7) > 25 s/d 30 Tahun | 35 |
| 8) > 30 Tahun | 40 |
| **B. Jumlah Unit Kerja Organisasi** | |
| 1) 1 s/d 3 Unit Organisasi | 5 |
| 2) 4 s/d 6 Unit Organisasi | 10 |
| 3) 7 s/d 10 Unit Organisasi | 15 |
| 4) 11 s/d 15 Unit Organisasi | 20 |
| 5) > 15 Unit Organisasi | 25 |
| **C. Tingkat/Level Unit Kerja Organisasi** | |
| 1) Tingkat Pusat | 25 |
| 2) Tingkat Provinsi | 20 |
| 3) Tingkat Kabupaten/Kota | 15 |
| 4) Tingkat Kecamatan | 10 |
| 5) Tingkat Desa/Kelurahan | 5 |
| **2. TINGKAT PENDIDIKAN** | |
| 1) SMP/SEDERAJAT | 5 |
| 2) SMA/SEDERAJAT | 15 |
| 3) DIPLOMA I | 16 |
| 4) DIPLOMA II | 17 |
| 5) DIPLOMA III | 19 |
| 6) DIPLOMA IV / STRATA I (S1) | 20 |
| 7) STRATA II (S2) | 25 |
| 8) STRATA III (S3) | 30 |
| **3. USIA (Tahun)** | |
| 1) 25 s/d 35 | 40 |
| 2) > 35 s/d 45 | 35 |
| 3) > 45 s/d 55 | 30 |
| 4) > 55 | 25 |
| **4. SELEKSI TERTULIS** | 0 s/d 60 |

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE DERATA, SH.,MH

Scanned by CamScanner